

**RESPON TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) JOMBANG
DAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TULUNGAGUNG
TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
DALAM MASA 'IDDAH ISTRI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD AGHIS ZULFA

20103060014

PEMBIMBING:

**Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc.
NIP. 19810122 200901 1 005**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor :P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*Iddah* Istri menjadi persoalan menarik karena memuat beberapa poin yang dinilai juga memberlakukan waktu tunggu atau ‘*iddah* bagi laki-laki, Surat Edaran ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pemberlakuan hukum tentang ‘*iddah*, di mana sebelumnya ‘*iddah* hanya diberlakukan untuk istri pasca perceraian dan berbeda dengan ketentuan waktu tunggu yang diberlakukan bagi laki-laki dalam masa ‘*iddah* istri dengan tujuan agar tidak terjadinya poligami terselubung. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya wilayah Jombang dan Tulungagung menanggapi Surat Edaran tersebut. Fokus penelitian ini adalah *pertama*, Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*Iddah* Istri, *Kedua*, metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung dalam menanggapi Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*Iddah* Istri.

Penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi bersama para kyai sekaligus tokoh MUI cabang Jombang dan Tulungagung. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* karena objek dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan dan kaidah-kaidah agama.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Para tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung memberikan respon yang bervariasi sebagian tokoh MUI menyetujui Surat Edaran tersebut karena dianggap sesuai dengan kaidah *maṣlaḥah mursalah*, Namun, ada juga perbedaan pendapat yang menekankan perlunya mempertimbangkan kaidah ushuliyah lainnya dan mengkritisi pandangan bahwa masa ‘*iddah* suami tidak diatur dalam agama. *Kedua*, Metode yang digunakan oleh para tokoh MUI Jombang dan Tulungagung dalam menanggapi Surat Edaran ini bervariasi. Mayoritas menggunakan pendekatan kaidah ushuliyah, khususnya *maṣlaḥah mursalah*, Di sisi lain, ada juga yang mengusulkan penggunaan kaidah ushuliyah lainnya seperti *baraatur rohmiha*, yang mempertimbangkan fakta bahwa laki-laki tidak hamil dan secara fikih boleh menikah lagi setelah perceraian. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman dalam pendekatan dan interpretasi kaidah ushuliyah di kalangan MUI terhadap teks agama dan kebijakan kontemporer.

Kata Kunci: masa ‘*iddah* laki-laki, MUI Jombang dan Tulungagung, *maṣlaḥah mursalah*

ABSTRACT

Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Regarding Marriage in the Wife's *'iddah* Period which is an interesting issue because it contains several points that are considered to also impose a waiting time or *'iddah* for men, this Circular Letter shows a shift in the enforcement of the law on *'iddah*, where previously *'iddah* was only applied to wives after divorce and was different from the waiting time provisions that were applied to men during the wife's *'iddah* period with the aim of preventing covert polygamy. Based on this explanation, the researcher is encouraged to conduct further research on how the response of the Indonesian Ulema Council (MUI), especially the Jombang and Tulungagung regions, responds to the Circular Letter.

The focus of this research is first, the response of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Jombang and Tulungagung to the Ministry of Religion Circular Letter Number: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Regarding Marriage in the Wife's *'iddah* Period, Second, the method used by the Indonesian Ulema Council (MUI) of Jombang and Tulungagung in responding to the Ministry of Religion Circular Letter Number: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Regarding Marriage in the Wife's *'iddah* Period. The focus of this research is the response of agreeing and disagreeing with the content of the Circular Letter from the leaders of the Indonesian Ulema Council (MUI) Jombang and Tulungagung and the impact of *maṣlaḥah mursalah*, type of field research and juridical-normative approach.

The results of the study have two conclusions, namely first, the Indonesian Ulema Council (MUI) leaders in Jombang and Tulungagung gave varied responses, some MUI leaders approved the Circular Letter because it was considered in accordance with the principles of *maṣlaḥah mursalah*. However, there were also differences of opinion that emphasized the need to consider other *ushuliyah* principles and criticized the view that the husband's *'iddah* period was not regulated in religion. Second, the method used by MUI leaders in Jombang and Tulungagung in responding to this Circular Letter varies. On the other hand, there are also those who propose the use of other *ushuliyah* rules such as *baraatur rohmiha*, which considers the fact that the man is not pregnant and is *fiqhly* allowed to remarry after divorce. This difference shows the diversity in the approach and interpretation of *ushuliyah* rules among MUI towards religious texts and contemporary policies.

Keywords: male *'iddah* period, MUI Jombang and Tulungagung, *maṣlaḥah mursalah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aghis Zulfa

NIM : 20103060014

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “RESPON TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) JOMBANG DAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TULUNGAGUNG TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Muharam 1446 H
07 Juli 2024 M

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPORER', and the serial number '4341BALX338129996'.

Muhammad Aghis Zulfa
20103060014



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Aghis Zulfa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Aghis Zulfa
NIM : 20103060014
Judul : "Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Surat Ederan Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Muharram 1446 H

26 Juli 2024 M

Pembimbing,

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
NIP. 19810122 200901 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-929/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : RESPON TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) JOMBANG DAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TULUNGAGUNG TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA NOMOR:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA 'IDDAH ISTRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AGHIS ZULFA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060014
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 66c9454e3128c



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 66be9d5a344f5



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c82984c5568



Yogyakarta, 14 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc09b74ac88

MOTTO

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

“Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil). Engkaulah pemberi keputusan terbaik.”

(Q.S. Al-A'raf (9): 89)

وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

“Seseorang yang berilmu selalu bijaksana dalam sikapnya”

(Q.S. Ali-Imran (3): 18)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada:

Orang Tua dan Adek Penulis

“Ayah, Ibu, dan Adek yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. Tanpa dukungan dan doa kalian, saya tidak akan bisa mencapai titik ini.”

Para Guru Penulis

“Guru-guru telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi sepanjang perjalanan akademik saya. Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan keikhlasan beliau-beliau dalam membimbing saya. Ilmu dan nasihat yang beliau-beliau berikan akan selalu menjadi bekal berharga dalam kehidupan saya.”

Orang Tercinta

“Terima kasih atas cinta, dukungan, perhatian, dan pengertian yang tiada henti yang menjadi sumber kekuatan, semangat, dan kebahagiaan dalam hidupku.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam tidak lupa diberikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kesempurnaan ajaran agama atas syafaatnya kita dapat menentukan mana yang hak dan yang bathil. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 Perbandingan Madzhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini, baik dukungan dari spiritual, moril, dan materiil. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan terimakasih secara khusus kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan mengenai akademik kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Anis Masdhuqi, Lc., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini. Saya mengucapkan banyak terimakasih karena telah meluangkan waktu di sela kesibukan beliau untuk membimbing, memberi petunjuk, arahan, dan saran sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik dan di waktu yang tepat.
7. Seluruh jajaran dosen, staf, dan karyawan Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Para informan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung dan Jombang yaitu K.H. Hadi Muhammad Mahfudz, Drs. K.H. Fatkhurrouf, M.Pd.I., K.H. Anang Muhsin, K.H. M. Syafi' Mukarrom, M.Pd.I., Dr. K.H. Nur Hannan, Lc., M.H.I. Khususnya kepada Dr. K.H. Afifuddin Dimyathi, Lc., M.A. dan Drs. K.H. Cholil Dahlan sekaligus sebagai guru dan pengasuh penulis. Tidak lupa para staf di MUI yaitu Pak Edi, Mas Aqil, dan Mas Adam.
9. Teman-teman seperjuangan selama di Jogja dalam grup Jual Beli Musang terutama Jappiera, Ellea, Riana, Iyem, Ledy, Sugat, Susal, Ucal, Enting, Benu, Mien, dan Ade. Terimakasih telah membuat penulis semangat dan berjuang bersama-sama, tidak lupa Wafid Syuja yang memberikan arahan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab 2020 yang menjadi teman belajar selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang turut memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman KKN 111 Tinjumoyo Kota Batu yaitu Dahan, Toba, Asror, Farah, Nala, Syinta, Wafa, dan Ning Wafi. Terimakasih memberikan hiburan sehingga penulis bisa rileks pada saat penyusunan skripsi.

12. Indah Wulandari yang telah menemani penulis dari sebelum mulai kuliah sampai saat ini dan memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan memberikan doa sehingga pengerjaan skripsi ini selesai.
13. Guyon Waton, Lavora, Ndx aka, Aftershine, Ndarboy Genk, Ngatmombilung, Tekomlaku, dan Losskita yang sudah menjadi playlist lagu dan menemani penulis saat pengerjaan skripsi ini sampai selesai.
14. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang menjadi teman belajar selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang turut memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan, skripsi ini saya persembahkan kepada siapapun yang membutuhkannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024



Muhammad Aghis Zulfa
NIM: 20103060014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Manfaat kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka teori.....	14
F. Metode penelitian.....	15
G. Sistematika pembahasan	19
BAB II <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> DAN PENGAPLIKASIANNYA DALAM SURAT EDARAN NO: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA ‘ <i>IDDAH</i> ISTRI	21
A. <i>Maşlahah Mursalah</i>	21
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	21
2. Landasan Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	23
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	24
4. Pendapat Imam Madzhab Tentang <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
B. Gambaran Tentang ‘ <i>Iddah</i> Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan	30
1. Pengertian ‘ <i>Iddah</i>	30
2. Dasar Hukum ‘ <i>Iddah</i>	33
3. Macam-Macam ‘ <i>Iddah</i>	34

4.	Hak Perempuan Dalam Menjalani <i>'Iddah</i>	36
5.	Hikmah <i>'Iddah</i>	38
C.	Pengaplikasian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri	40
BAB III GAMBARAN TENTANG SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA <i>'IDDAH</i> ISTRI DAN RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) JOMBANG DAN TULUNGAGUNG.....		42
A.	Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri	42
B.	Respon Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri	46
1.	Respon K.H. Cholil Dahlan	47
2.	Respon K.H. Afifudin Dimyathi	49
3.	Respon K.H. Nur Hannan	50
4.	Respon K.H. M. Fatkhurrouf	52
5.	Respon K.H. M. Syafi' Mukarrom	54
6.	Respon K.H. Anang Muhsin	56
BAB IV ANALISIS YURIDIS-NORMATIF SURAT EDARAN NO: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA <i>'IDDAH</i> ISTRI BEDASARKAN PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) JOMBANG DAN TULUNGAGUNG		59
A.	Analisis Terhadap Respon Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang	59
B.	Analisis Terhadap Respon Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung	66
BAB V PENUTUP		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN		i
CURRICULUM VITAE		xxvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Problematika perceraian yang muncul terutama yang berkaitan dengan perbuatan yang cenderung memberikan kerugian baik secara materiil atau immateril kepada salah satu pihak antara mantan suami dan istri pasca perceraian menjadi isu sosial yang mendapat cukup banyak tanggapan dan tindakan responsif oleh pemerintah yang berwenang. Kesewenangan mantan suami pasca perceraian seperti halnya perceraian secara sepihak dan pengabaian hak-hak istri dan anak pasca perceraian menjadi persoalan yang kerap tidak pernah terselesaikan dengan baik. Bahkan beberapa diantara pelaku perceraian secara sepihak dengan sengaja menjatuhkan talak kepada mantan istrinya agar dapat melakukan perkawinan secara siri dengan wanita lain meskipun masa *'iddah* dari pihak mantan istri masih berjalan, selain karena ketidaktahuan akan hukum yang berlaku, tindakan seperti ini dalam beberapa kasus memang sengaja dilakukan oleh mantan suami dengan tujuan agar dapat berpoligami tanpa harus meminta izin dari istri pertama yang akan di ruju' setelah perkawinan dengan wanita lain dan tanpa harus melibatkan prosedur permohonan poligami di pengadilan yang memerlukan banyak tahapan administrative dan beban biaya dalam prosesnya.¹

¹ Zuhrah, Fatimah. "Perceraian di Bawah Tangan di Indonesia: (Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974)." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1, No.1 (2020), hlm. 84.

Kehadiran Surat Edaran Kementerian Agama No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri, menjadi salah satu contoh upaya yang dilakukan untuk menegaskan alur pra pernikahan dan membatasi kesewenangan mantan suami yang akan melakukan pernikahan dengan wanita lain dalam masa *'iddah* dari pihak mantan istri yang masih berlangsung, dengan kekhawatiran akan terjadinya poligami terselubung.² Meskipun juga terdapat beberapa peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan larangan perkawinan dalam masa *'iddah*, namun peraturan tersebut hanya dikhususkan bagi mantan istri.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku ketentuan waktu tunggu. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa seseorang hanya dapat melamar janda yang telah selesai masa *'iddah*nya dan Pasal 12 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa perempuan atau wanita yang ditalak suaminya yang masih berada dalam masa *'iddah* raj'i adalah haram dan dilarang untuk dipinang. Adapun dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam secara jelas lebih lanjut mengatur bahwa istri yang terputus perkawinannya maka berlaku waktu tunggu atau *'iddah* kecuali bagi perempuan yang tergolong dalam *qobla dukhul* atau perceraian karena kematian suami.³

² Jayusman, Efrinaldi, E., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. "Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa *'Iddah* Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol 3, No. 2 (2022), hlm. 53.

³ Muhsin, Muhammad Najib Daud, dan Hulaimi Azhari. "Masa *'Iddah* Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah", *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 23, No. 01 (2023), hlm. 106.

Berdasarkan penjelasan dalam beberapa peraturan diatas, terdapat perbedaan dalam muatan ketentuannya. Perbedaan ini terletak pada objek atau target dari tujuan penerapan peraturan tersebut dimana Surat Edaran Kemenag Tahun 2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri turut serta membebaskan dampak ketentuan waktu tunggu atau masa *'iddah* bagi mantan suami ketika masa *'iddah* istri berlangsung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa poin yang dinilai memberlakukan waktu tunggu atau *'iddah* bagi laki-laki, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenag tersebut pada Bagian Ketentuan nomor tiga dan empat bahwa *“Laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'iddah mantan istrinya”* dan dilanjutkan pada poin selanjutnya *“Apabila laki-laki mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa 'iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk mantan istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung”*. Karena itu, harus menunggu hingga masa penantian istri selesai sebelum menikah lagi, yang seakan-akan memberikan pernyataan bahwa mantan suami memiliki masa *'iddah* atau masa tunggu.

Surat Edaran ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pemberlakuan hukum atau ketentuan tentang *'iddah* dimana sebelumnya *'iddah* secara normative hanya diberlakukan untuk istri pasca perceraian dengan alasan moral untuk mengukur masa suci bagi istri.⁴ Berbeda dengan ketentuan waktu tunggu yang diberlakukan bagi laki-laki dalam masa *'iddah* istri dengan tujuan agar tidak terjadinya poligami

⁴ Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A, “Masa *'iddah* Suami Istri Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 17, No. 1 (2021), hlm. 86.

terselubung dan lainnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Kemenag tersebut. Upaya ini rupanya senada dengan apa yang dilakukan oleh sarjana hukum islam di beberapa tahun sebelumnya dengan menginisiasikan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam mengupayakan keberlakuan *'iddah* bagi laki-laki.⁵

Adanya upaya pemberlakuan waktu tunggu atau *'iddah* bagi laki-laki dengan larangan perkawinan dalam masa *'iddah* mantan istrinya tentu menimbulkan keresahan sosial bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup dalam tradisi islam tradisional yang erat dengan literasi fiqh konvensional. Khoirun (2022),⁶ dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkawinan suami pada masa *'iddah* istri diperbolehkan karena tidak adanya dalil atau hukum islam dalam al-quran yang melarangnya. Argumentasi inilah yang kerap menjadi dasar dari tindakan para suami yang sengaja melakukan poligami terselubung.

Pemahaman mengenai kewenangan suami yang mutlak atas perceraian secara sepihak tanpa harus memperdulikan dampak hukum selanjutnya terutama dalam hal pemenuhan hak-hak bagi istri dan pasca perceraian masih mendominasi di beberapa wilayah seperti Kabupaten Jombang dan Tulungagung. Meskipun faktanya, tidak banyak dan cenderung sulit untuk menemukan kasus poligami terselubung. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penelitian serupa yang tidak

⁵ Baidowi, Ahmad Yajid, "Analisis Tentang Peraturan Masa *'Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Prespektif Fiqih Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 161-180.

⁶ Ahmad, Afrizal, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan Dengan Alasan Suami Dalam Masa *Syibhul 'Iddah* (Studi Putusan No. 341/Pdt. P/2020/PA. Wsb)". Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

banyak menghadirkan data poligami terselubung secara terperinci. Namun, beberapa diantaranya memiliki temuan menarik mengenai kasus poligami terselubung.

Hajrah (2018),⁷ Rauzatul (2019),⁸ dan Arina (2022)⁹ dalam penelitiannya masing-masing di tempat yang berbeda memiliki beberapa persamaan dimana kasus poligami terselubung cenderung hanya bisa dibuktikan jika adanya para pihak yang melaporkan, baik dari pihak suami atau istri dalam pernikahan yang pertama atau pihak istri dari pernikahan yang kedua. Laporan diajukan ke pengadilan baik melalui alur perdata yang akan menjadi dalam bagian perkara itsbat nikah atau melalui alur pidana yang termasuk dalam unsur *Penghalang Perkawinan* yang dalam hal ini biasa dikenal dengan istilah poligami ilegal. Dalam proses persidangan, banyak pengakuan yang muncul dari pihak yang berkaitan dengan tindakannya dalam poligami terselubung sehingga dari praktik persidangan inilah data-data dari praktik poligami terselubung dapat ditelusuri.

Berdasarkan data dari CNN Indonesia, terdapat praktik poligami sirri yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang diakhiri dengan

⁷ Maulina, Hajrah Rizky. *Pandangan hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri terhadap penolakan Itsbat Nikah akibat Poligami terselubung: Studi kasus perkara nomer 1362/pdt. g/2016/pa. Kab. Kediri*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

⁸ Jannah, Rauzatul. *Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

⁹ Izzati, Arina Safara. *Analisis putusan perkara nomor 0061/Pdt. P/2014/PA. Pmk tentang status dan hak anak hasil nikah sirriL Studi di Pengadilan Agama Pamekasan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

proses pemecatan oleh Mahkamah Agung.¹⁰ Kemudian dalam laman Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung juga menyertakan data perkara itsbat nikah yang disidangkan meningkat hingga 37 perkara.¹¹ Meskipun, perkara itsbat nikah tidak berarti disebabkan karena adanya praktik poligami terselubung, namun berita ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa praktik semacam poligami sirri atau diam-diam bahkan poligami terselubung dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

Oleh karena itu, keterlibatan pemuka agama atau tokoh masyarakat yang dalam hal ini penulis memilih beberapa tokoh dari lembaga Majelis Ulama Indonesia wilayah Kab. Jombang dan Tulungagung, memiliki peranan penting karena selain dipercaya oleh masyarakat, para tokoh tersebut memiliki pengaruh dan kompetensi yang kuat dalam upaya transmisi keilmuan hukum islam baik konvensional dan kontemporer. Pemilihan tokoh MUI Jombang dan Tulungagung juga didasarkan pada keyakinan penulis tentang latar belakang para tokoh tersebut yang sangat akrab dengan budaya keilmuan konvensional dan tradisi pembelajaran kitab kuning yang kuat menjadi ketertarikan yang lain untuk melihat apakah respon yang diberikan dilandasi pada keilmuan fiqh klasik atau bahkan dapat mengimbangi dimensi keilmuan hari ini.

¹⁰ “MA Pecat Hakim di Tulungagung Gegara Tak Izin Poligami,” diakses 22 Agustus 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230204143111-12-908911/ma-pecat-hakim-di-tulungagung-gegara-tak-izin-poligami>.

¹¹ “Jumlah Perkara Menurut Jenis dan Keputusan di Kabupaten Tulungagung, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung,” diakses 22 Agustus 2024, <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTg3MCMx/jumlah-perkara-menurut-jenis-dan-keputusan-di-kabupaten-tulungagung-2023.html>.

Respon yang diberikan oleh para tokoh tersebut tidak semata-merta menjadi fatwa yang harus diikuti oleh masyarakat di wilayah hukumnya masing-masing. Respon tersebut dalam tulisan ini dijadikan sebagai data untuk menguji apakah tokoh tersebut menyetujui atau menolak terhadap pemberlakuan dari Surat Edaran Kemenag tersebut mengingat pola atau dinamika masyarakat yang tidak mudah melakukan perubahan dengan berbagai macam faktor.

Berdasarkan penjelasan ini, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya wilayah Jombang dan Tulungagung menanggapi surat edaran tersebut. Penelitian ini akan mengambil skripsi dengan judul “Respon Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*Iddah* Istri”.

B. Rumusan masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan fokus penelitian yang diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah berikut:

1. Bagaimana Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*Iddah* Istri?
2. Apa metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung dalam menanggapi Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*Iddah* Istri?

3. Bagaimana Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung Mengenai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri?

C. Manfaat kegunaan

Menurut rumusan masalah yang telah sebutkan di atas, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap surat edaran kemenag tentang pernikahan dalam masa *'Iddah* istri.
- b. Menganalisis tentang Surat Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri menggunakan prespektif *maṣlaḥah mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menambahkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pernikahan dalam masa *'iddah* istri yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- b. Secara praktis, memberikan kontribusi kepada perkembangan hukum islam di Indonesia dalam hal hukum keluarga yang mempertahankan asas legaliter dan memberi informasi tambahan tentang masalah keluarga serta tanggapan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibahas melalui hukum Islam tentang pernikahan suami saat masa '*iddah*' mantan istrinya belum berakhir.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan penelitian ini untuk mempelajari bahan yang terkait dengan surat edaran kementerian agama ini. Penelitian ini juga membahas elemen teori yang relevan dan yang mereka pilih untuk menyelidiki masalah tersebut. Telaah pustaka atau tinjauan pustaka sangat penting agar penulis dapat menghindari plagiarisme dalam penelitian mereka serta tujuannya adalah untuk mencegah plagiat.

Tesis yang ditulis oleh Abdul Malik dengan Judul "Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa '*Iddah* Istri Prespektif *Maṣlahah Mursalah*", Tahun 2022 Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹² Dalam tesis penulis meneliti tentang Pernikahan dalam masa '*iddah*' istri adalah tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*) yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi kedua belah pihak (suami dan istri) dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam surat edaran tersebut, masa '*iddah*' untuk laki-laki tidak dimaksudkan untuk menciptakan hukum Islam baru, namun bertujuan untuk mendorong pemberlakuan hukum Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai *maṣlahah*. Pada transformasi strata

¹² Abdul Malik, "Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa '*Iddah* Istri Prespektif *Maṣlahah Mursalah*", Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2023.

sosial, merupakan bentuk upaya untuk mengatasi perubahan hukum yang terus berkembang dan mengisi kekosongan hukum yang ada. Surat edaran ini membatasi perilaku poligami tidak tercatat yang umum di masyarakat. Hukum diposisikan sebagai sistem subjek pelaku dan aturan siapa saja yang berwenang, bertindak, dan berkuasa untuk melakukan suatu perbuatan, menurut fungsi lainnya. Sebuah aturan diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti poligami yang tidak tercatat.

Skripsi yang ditulis oleh Habib Nur Faizi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*Iddah* Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”, Tahun 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹³ Dalam skripsi penulis hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah berpendapat bahwa surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur pernikahan selama masa ‘*iddah* istri adalah saran dan tidak perlu diikuti dalam situasi di mana rujuk tidak dapat dilakukan. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang

¹³ Habib Nur Faizi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*Iddah* Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2022.

Pernikahan dalam Masa '*iddah* Istri, pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dianggap sah dan tidak melanggar hukum Islam, berdasarkan diskusi tentang rukun dan syarat pernikahan serta pendapat beberapa ulama tentang masa '*iddah* laki-laki.

Skripsi yang ditulis oleh Sukma Pandu Aji dengan judul “Respon Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa '*iddah* Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga)”, Tahun 2023 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹⁴ Dalam skripsi penulis meneliti tentang perkawinan dalam masa '*iddah* istri ini merespons dengan cara yang sama. Para penghulu setuju untuk mengikuti peraturan yang tercantum dalam surat edaran tersebut, ini berarti bahwa suami tidak boleh mengawini wanita lain sebelum masa tunggu istrinya selesai. Studi menunjukkan bahwa penghulu di tiga lokasi penelitian memiliki kesensitifan gender. Setuju, para penghulu menolak pernikahan seorang laki-laki yang mantan istrinya masih dalam masa tunggu. Penulis menambahkan Dalam menerapkan isi Surat Edaran Kementerian Agama ini, terdapat kesamaan dan keselarasan, yaitu mereka menerima atau menjalankan isi surat edaran yang melarang izin kepada suami yang hendak menikah meskipun waktu tunggu istrinya belum selesai. Menurut pendapat peneliti, ketentuan surat edaran ini tidak dapat serta merta digunakan sebagai dasar hukum untuk melarang seorang laki-laki menikah

¹⁴ Sukma Pandu Aji, “Respon Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa '*Iddah* Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga)”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto: 2023.

kembali dengan perempuan lain selama masa *'iddah* mantan istrinya. karena surat edaran tidak termasuk dalam hierarki undang-undang. Surat edaran tersebut mencakup peraturan menteri, yang lebih rendah dari pada Undang-Undang Dasar 1945.

Skripsi yang ditulis oleh Juliani Putri Utami dengan judul “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)”, Tahun 2023 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.¹⁵ Dalam skripsi penulis meneliti tentang Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri di KUA Ujan Mas dilaksanakan sepenuhnya. Pihak KUA Ujan Mas menginformasikan kepada Kepala Desa, Majelis Ta’lim, Kegiatan Agama Ujan Mas, serta secara langsung kepada masyarakat. Karena surat edaran tidak memenuhi syarat sebagai standar hukum, surat edaran termasuk dalam peraturan menteri, yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri tetap berlaku karena diakui oleh undang-undang tetapi tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Jurnal yang ditulis Khairul Umami dan Aidil Aulya yang berjudul “Kontruksi *'Iddah* Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

¹⁵ Juliani Putri, “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)”, *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup: 2023.

005/DJ.III/HK.007/10/2021), Volume 38 Nomor 2 Tahun 2022.¹⁶ Dalam jurnal ini penulis meneliti Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK. 007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa ‘*iddah* istri, Pasal 3 menyatakan bahwa pria yang telah meninggalkan istrinya dapat menikah dengan wanita lain setelah masa ‘*iddah* istrinya selesai. Dengan kata lain, masa tunggu sebelumnya hanya diberikan kepada istri, tetapi sekarang juga diberikan kepada mantan suami. Namun, ketentuan ini berlaku umum untuk semua situasi. Dengan menggunakan teori mubadah, analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa ‘*iddah* istri ditemukan. Hasilnya menunjukkan bahwa masa tunggu bagi mantan suami memberikan kesamaan dan kesalingan dalam arti, tujuan, dan hikmah masa tunggu. Selain itu, masa tunggu memberikan manfaat baru untuk pemakanaan dan ketentuan yang terkait dengan ‘*iddah*.

Ada perbedaan antara rencana penelitian ini dan penelitian sebelumnya, seperti yang dapat dilihat dari penelitian sebelumnya. Untuk persamaannya, penulis meneliti masalah yang berkaitan dengan Surat Edaran dan masa ‘*iddah*. Berdasarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa ‘*iddah* istri, penelitian ini akan mengkaji perbandingan pemikiran atau pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung.

¹⁶ Khairul Umami dan Aidil Aulya, “Kontruksi ‘*Iddah* Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)”, *Jurnal Ijtihad*, vol. 38, no. 2 (2022).

E. Kerangka teori

Dalam konteks penelitian ini respon para tokoh MUI akan dikaji dengan menggunakan teori interpretasi perbandingan hukum guna mengetahui pertimbangan metodologis masing-masing respon terhadap keberlakuan dari Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri.

Interpretasi hukum merupakan konsep yang memberikan penjelasan lengkap tentang teks undang-undang agar ruang lingkup metode dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah cara atau alat untuk memahami makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit, bukan pada kepentingan metode itu sendiri, yang harus dipelajari berdasarkan hasilnya. Penafsiran perbandingan dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, serta antara hukum negara dengan hukum negara lain dan hukum kolonial, istilah tafsiran perbandingan digunakan.¹⁷

Kemudian perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, atau hukum tata negara. Ini ditunjukkan oleh istilah perbandingan hukum, bukan hukum perbandingan. Memperbadingkan di sini adalah mencari dan menunjukkan perbedaan dan kesamaan dengan memberi penjelasan dan meneliti bagaimana fungsi hukum dan yuridisnya digunakan dalam praktik, serta faktor non-hukum yang mempengaruhinya.

¹⁷ Enju Juanda, "Kontruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2 (September, 2016), hlm. 162-164.

Menurut Bardawi, perbandingan hukum digunakan sebagai metode perbandingan antara dua atau lebih sistem hukum. Oleh karena itu, dalam kasus di mana ada lebih dari satu sistem hukum, mereka dapat membandingkan satu sama lain untuk mencapai kesimpulan hukum yang didasarkan pada beberapa sudut pandang hukum untuk mencapai titik kebenaran hukum dari masing-masing sudut pandang.

Perbandingan hukum bukanlah sekadar mengumpulkan undang-undang dan mencari persamaannya. Tujuan paling penting dalam perbandingan hukum adalah pertanyaan seberapa jauh undang-undang atau aturan tidak tertulis itu diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mencari perbedaan dan persamaan dalam perbandingan hukum dapat menemukan bahwa, selain banyaknya perbedaan, juga banyak kesamaan.¹⁸

F. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini memiliki kemampuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* yaitu jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian lapangan yang bertujuan menunjukkan realitas atau sudut pandang informan atau narasumber yang ditemui dan dalam penelitian ini

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), hlm. 3.

informasi yang dikumpulkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung digunakan untuk menunjukkan kenyataan atau perspektif informan.

2. Sifat Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menunjukkan tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri. Selanjutnya, hasil wawancara akan dianalisis dengan menggunakan kepastian hukum yang merupakan teori untuk menentukan tanggapan dan *maṣlahah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan yuridis-normatif, yang merupakan definisi dari teknik yang digunakan untuk membuat gambaran tentang subjek yang diteliti berdasarkan data dari narasumber. Dalam hal fokus kajian peneliti dilihat dari segi respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dan sedalam mungkin selama penelitian berlangsung, alat pengumpul data utama, yang dibutuhkan oleh jenis penelitian yang dilakukan peneliti, adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan pihak lain. metode pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung selaku

narasumber dalam penelitian ini, selain itu juga *library research* atau penelitian kepustakaan dengan melibatkan penelitian terdahulu.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data penelitian tentang peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dan responden melalui komunikasi langsung.¹⁹ Tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jombang dan Tulungagung diwawancarai untuk mengumpulkan data penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau pekerjaan seseorang tentang sesuatu dalam konteks sosial yang mengumpulkan data tentang variabel seperti foto, catatan, buku, arsip peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan lainnya. Saat mahasiswa melakukan penelitian di lapangan, dokumentasi dilakukan untuk menyediakan bukti yang kuat. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto penulis dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri.

5. Sumber Data

Mengenai sumber data yang menjadi penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder

a. Data Primer

¹⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 373.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan para tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian di olah oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat berasal dari buku, artikel, jurnal, dan publikasi lain yang berkaitan dengan topik ini karena mengandung informasi yang telah dikumpulkan dan diproses. Selain itu, data dari penelitian sebelumnya, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan surat edaran tentang *'iddah* dan Kementerian Agama dapat digunakan jika infoman tidak tersedia.

6. Analisis Data

Menurut Nasution, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, dan menemukan pola atau tema dalam data dengan tujuan untuk memahami maknanya.²⁰ Dalam penelitian kualitatif, ada banyak jenis analisis data yang dapat digunakan. Namun, setiap analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif selalu bergantung pada analisis data yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Menyusun dan mengumpulkan data yang sudah diklasifikasikan ke dalam tema atau sub-bab yang akan disajikan atau dianalisis adalah cara analisis data kualitatif digunakan. Setelah itu, diberikan kerangka penelitian dan penjelasan menyeluruh. Setelah semua rangkaian kerangka metode penelitian selesai, langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Analisis kesimpulan adalah tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung

²⁰ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar* (Bandung: Bumi Aksara, 2014), hlm. 72.

terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri adalah tujuan dari penelitian ini.

G. Sistematika pembahasan

Penulis akan memaparkan pembahasan secara sistematis untuk mempermudah penulisan skripsi dan memberi pembaca kerangka penulisan yang jelas dan terstruktur untuk memahami penelitian yang disajikan dengan lebih mudah dan efektif. Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan dan beberapa sub bab, termasuk penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran tentang pengertian *maṣlaḥah mursalah*, gambaran *'iddah* menurut hukum islam dan peraturan Perundang-undangan, dan pengaplikasian *maṣlaḥah mursalah* dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri.

Bab III berisi tentang gambaran tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri dan respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung.

Bab IV berisi analisis yuridis-normatif terhadap respon tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung sebagai respon terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri.

Bab V berisi penutup yang berupa kesimpulan yang dimuat ringkas dan saran dari kekurangan penelitian ini untuk dipertimbangkan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian tentang respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung serta metode yang mereka gunakan dalam menanggapi Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 mengenai Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri adalah sebagai berikut:

1. Para tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung memberikan respon yang bervariasi terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri. Sebagian tokoh MUI menyetujui Surat Edaran tersebut karena dianggap sesuai dengan kaidah *maṣlaḥah mursalah*, yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan menghindari tindakan sepihak oleh suami. Mereka menekankan bahwa pernikahan dalam masa *'iddah* tidak perlu, dikhawatirkan akan menyebabkan pernikahan poligami terselubung, karena hak suami untuk berpoligami sudah diatur dengan syarat keadilan. Namun, ada juga perbedaan pendapat di kalangan MUI, seperti yang disampaikan oleh K.H. Anang Muhsin, yang menekankan perlunya mempertimbangkan kaidah *ushuliyah* lainnya dan mengkritisi pandangan bahwa masa *'iddah* suami tidak diatur dalam agama.

2. Metode yang digunakan oleh para tokoh MUI Jombang dan Tulungagung dalam menanggapi Surat Edaran ini bervariasi. Mayoritas menggunakan pendekatan kaidah ushuliyah, khususnya *maṣlaḥah mursalah*, yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap perempuan. Mereka cenderung melihat kebolehan pernikahan dalam masa *‘iddah* dari perspektif normatif yang tekstual, berdasarkan pada ayat tertentu tentang bolehnya poligami dan hak suami. Di sisi lain, ada juga yang mengusulkan penggunaan kaidah ushuliyah lainnya seperti *baraatur rohmiha*, yang mempertimbangkan fakta bahwa laki-laki tidak hamil dan secara fikih boleh menikah lagi setelah perceraian. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman dalam pendekatan dan interpretasi kaidah ushuliyah di kalangan MUI terhadap teks agama dan kebijakan kontemporer.
3. Secara keseluruhan, pernyataan yang diberikan oleh setiap tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung dalam setiap responnya melibatkan unsur-unsur atau prinsip peraturan perundang-undangan dengan landasan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan dampak kemaslahatan. Begitu pula keterlibatan teks-teks normatif atau teks-teks keagamaan berupa penggunaan ayat al-Qur’ān dan kaidah fihiyyah dalam mendukung argumentasi atau respon yang diberikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan bahas dalam beberapa bab sebelumnya, berikut beberapa saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini:

1. Penelitian ini bisa dilakukan kembali dengan syarat harus di daerah yang berbeda atau penelitian ini akan lebih baik dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya jika mengkaji tentang efektivitas dari pemberlakuan Surat Edaran tersebut dengan observasi bagaimana para pihak yang telah melakukan poin-poin dalam Surat Edaran tersebut.
2. Disarankan untuk menggunakan metode penelitian lapangan yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemerintah lainnya untuk melihat bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari, khususnya bagi perempuan yang berada dalam masa *'iddah*. Hal ini akan membantu menggali berbagai perspektif dan memperoleh data yang lebih kaya serta mendalam mengenai implementasi dan dampak dari Surat Edaran tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah, Dar al-Risalah al-'Alamiyyah*, 2009.

C. Ushul Fiqh/Fiqh/Hukum Islam

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Ensikiopedi Fiqih Wanita, Jilid 2, Penerjemah Beni Sarbeni*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami, Terjemahan Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2009.

Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri.

E. Metodologi Penelitian

Nasution, S., *Metodologi Penelitian Dasar*, Bandung: Bumi Aksara, 2014.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan)*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

F. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Afrizal, Ahmad, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan Dengan Alasan Suami Dalam Masa *Syibhul ‘Iddah* (Studi Putusan No. 341/Pdt. P/2020/PA. Wsb)”. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto, (2023).
- Aji, Sukma Pandu, “Respon Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa *‘Iddah* Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto (2023).
- Amir, Ria Rezky, “*Iddah* (Tinjauan Fiqih Keluarga Islam)”, *Jurnal Al-Mau’izhah*, Vol. 1, No. 1 (September 2018), hlm. 15-16.
- Anam, M. Khoirul, “Pengaruh *Maṣlaḥah Al-Mursalah* Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 2, (Oktober 2018).
- Azzulfa, Fatihatul Anhar dan Afnan Riani Cahya A, “Masa *‘Iddah* Suami Istri Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 17, No. 1 (2021).
- Baidowi, Ahmad Yajid, “Analisis Tentang Peraturan Masa *‘Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022).
- Faizi, Habib Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *‘Iddah* Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, (2022).
- Fatimah, Zuhrah, “Perceraian di Bawah Tangan di Indonesia: (Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974).” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1, No.1 (2020).
- Hidayatullah, Syarif, “*Maṣlaḥah Mursalah* Menurut Al-Gazālī”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2018).

- Huda, Muhammad Alamul, “Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Perhitungan Masa ‘Iddah Bagi Perempuan Perspektif Fikih”, *Jurnal: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2021).
- Intan, Tjut, “*Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Landasan Penetapan Hukum”, *Journal Of Islamic Studies*, No. 40 (1990).
- Jafar, Wahyu Abdul, “Kerangka *Istinbath Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Alternatif Problemsolving Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 (Mei 2016).
- Jayusman, Efrinaldi, E., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. “Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol 3, No. 2 (2022).
- Jazari, Ibnu, “Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa ‘Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2019).
- Juanda, Enju, “Kontruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2 (September, 2016).
- Juliani Putri, “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup (2023).
- Khitam, Husnul, “Nafkah dan ‘Iddah: Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2020).
- Malik, Abdul, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘Iddah Istri Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2023).
- Muhammad, Farkhan, “Kehujjahan *Istiṣlāḥ/Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum: Perspektif Empat Madzhab”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 9 (2022).

Muhsin, Muhammad Najib Daud, dan Hulaimi Azhari. “Masa ‘Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah”, *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 23, No. 01 (2023).

Rauzatul, Jannah, “Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)”. Diss. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, (2019).

Rizky, Maulina Hajrah, “Pandangan hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri terhadap penolakan Itsbat Nikah akibat Poligami terselubung: Studi kasus perkara nomer 1362/pdt. g/2016/pa. Kab. Kediri”, Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang (2018).

Safara, Izzati Arina, “Analisis putusan perkara nomor 0061/Pdt. P/2014/PA. Pmk tentang status dan hak anak hasil nikah siri Studi di Pengadilan Agama Pamekasan”, Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang (2022).

Umami, Khairul, Aidil Aulya, “Kontruksi ‘Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)”, *Jurnal Ijtihad*, vol. 38, no. 2 (2022).

G. Lain-lain

Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 1990.

Sambutan K.H. Afifudin Dimyathi dalam acara Tasyakuran dan Launching *Tafsir Hidayatul Qur'an Tafsiril Qur'an bil Qur'an* bertempat di Asrama Hidayatul Qur'an Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang 10 Februari 2024.

“MA Pecat Hakim di Tulungagung Gegara Tak Izin Poligami,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230204143111-12-908911/ma-pecat-hakim-di-tulungagung-gegara-tak-izin-poligami>, diakses 22 Agustus 2024.

“Jumlah Perkara Menurut Jenis dan Keputusan di Kabupaten Tulungagung, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTg3MCMx/jumlah-perkara-menurut-jenis-dan-keputusan-di-kabupaten-tulungagung-2023.html>, diakses 22 Agustus 2024.

Wawancara dengan K.H. M. Afifuddin Dimyathi di Asrama Hidayatul Qur'an Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, pada tanggal 14 Juni 2024.

Wawancara dengan K.H. Nur Hannan di Pondok Pesantren Al-Hasyimi, Mayangan, Jogoroto, Jombang, pada tanggal 19 Juni 2024.

Wawancara Dengan K.H. Cholil Dahlan di Kantor Pusat Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang, pada tanggal 17 Januari 2024.

Wawancara dengan K.H. M. Fatkhurrouf di Asrama Sunan Gunung Jati Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien Asrama Sunan Gunung Jati, Ngunt, Tulungagung, pada tanggal 8 Juni 2024.

Wawancara dengan K.H. Anang Muhsin di Pondok Pesantren Al-Fattahiyyah, Ngranti Boyolangu, Tulungagung, pada tanggal 5 Juni 2024.

Wawancara Dengan K.H. M. Syafi' Mukarrom di Kantor SMP Islam AL-Fattahiyyah, Ngranti, Boyolangu, Tulungagung, pada tanggal 2 Juni 2024.

